



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

LISNIZAR BINTI M. RAJAB, tempat dan tanggal lahir Desa Baru, 10 Oktober 1958, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gampong Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, sebagai Pemohon I;

NIDAU GHUFRA BINTI RUSDI NUR, tempat dan tanggal lahir Desa Baru, 07 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Gampong Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal 04 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Ttn mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Rusdi Nur bin Abdurrahman** telah menikah dengan **Lisnizar binti M. Rajab** yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 30 maret 1987 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 62/01/IX/87 tertanggal 02 April 1987 dan dari perkawinan telah dikaruniai keturunan 1 anak. Yaitu **Nidaul Ghufra binti Rusdi Nur** yang berumur 31 tahun.

2. Bahwa alm **Rusdi Nur bin Abdurrahman** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2021 di Rumah Desa Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan karena sakit dan dikebumikan di Desa Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil.

3. Bahwa **Abdurrahman** adalah ayah kandung dari alm **Rusdi Nur bin Abdurrahman** juga telah meninggal dunia pada Hari Senin Januari tahun 2024 di Gampong Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.

4. Bahwa **Nur Hakim** adalah ibu kandung dari alm **Rusdi Nur bin Abdurrahman** juga telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2005 di Gampong Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.

5. Bahwa alm. **Rusdi Nur bin Abdurrahman** meninggalkan ahli waris masing-masing yang bernama:

1) **Lisnizar binti M. Rajab** (istri).

2) **Nidaul Ghufra binti Rusdi Nur** (anak kandung).

6. Bahwa semasa hidupnya alm. **Rusdi Nur bin Abdurrahman** meninggalkan sebidang petak Tanah dikawasan Samadua Sertifikat Hak Milik (Rusdi Nur Sarjana Pendidikan) atas nama **Rusdi Nur** Nomor 91, NIB 01.05.06.22.00093 yang letak tanah di Desa Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.

7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mengurus Sertifikat Hak Milik (Rusdi Nur Sarjana Pendidikan) yang letak tanah di Desa Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan atas nama **Rusdi Nur**.

8. Bahwa menunjuk Pemohon I (**Lisnizar binti M. Rajab**) dan Pemohon II (**Nidaul Ghufra binti Rusdi Nur**) berupa Sertifikat Hak Milik (

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdi Nur) yang letak tanah di Desa Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan atas nama **Rusdi Nur**.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia alm **Rusdi Nur bin Abdurrahman** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2021 di Rumah Desa Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan karena sakit dan dikebumikan di Desa Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan
3. Menetapkan Ahli Waris dari alm. **Amiruddin bin M Amin** masing-masing bernama:
 - 1) **Lisnizar binti M. Rajab** (istri).
 - 2) **Nidaul Ghufra binti Rusdi Nur** (anak kandung)
4. Menunjuk Pemohon I (**Lisnizar binti M. Rajab**) dan Pemohon II (**Nidaul Ghufra binti Rusdi Nur**) untuk mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) yang letak tanah di Desa Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan atas nama **Rusdi Nur**.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon kecuali pada posita 3 (tiga) tanggal tahun meninggal Abdurrahman yang benar yaitu tahun 2002 dan pada petitum 3 (tiga) untuk menetapkan ahli waris dari Rusdi Nur.

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) NIK. **1101065010580004** atas nama **Lisnizar** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 02-12-2021, bermeterai cukup, *dinazegelenkan*, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) NIK. 1101064701930001 atas nama **Nidaul Ghufra** (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 25-09-2018, bermeterai cukup, *dinazegelenkan*, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 62/01/IX/87, tertanggal 02 April 1987 atas nama **Rusdi Nur** dan **Lisnizar** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi kartu Keluarga (KK) Nomor. **1101060202210001** atas nama **Lisnizar** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 02-12-2021, bermeterai cukup, telah *dinazegelenkan* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi kartu Keluarga (KK) Nomor. **1101062510160002** atas nama **Rizal Pahlefi, S.TH.** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 07-06-2021, bermeterai cukup, telah *dinazegelenkan* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 1101-KM-02122021-0002 atas nama **Rusdi Nur**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 2 Desember 2021,

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2024/MS.Ttn



bermeterei cukup, telah *dinazegelenkan* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor 140.10 / 275 / 2024 atas nama **Abdurrahman** yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Baru, Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 26 November 2024, bermeterai cukup, *dinazegelenkan*, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor 140.10 / 277 / 2024 atas nama **Nur Hakim** yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Baru, Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 26 November 2024, bermeterai cukup, *dinazegelenkan*, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.2 / 276 / 2024 atas nama **Para Pemohon** yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Baru, Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 26 November 2024, bermeterai cukup, *dinazegelenkan*, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01.05.06.22.1.00091 atas nama **Rusdi Nur Sarjana Pendidikan**, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 15 April 20096 bermeterai cukup, *dinazegelenkan*, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **M. Haidi Rizal Cut bin Razali**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jln. Pangan I Gampong Baru, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal juga dengan **Rusdi Nur** dan Pemohon I merupakan pasangan suami istri sah yang telah menikah sekitar 35 tahun yang lalu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, saudara **Rusdi Nur** semasa hidupnya hanya memiliki satu orang istri dan tidak ada istri lain selain Pemohon I;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon I dan **Rusdi Nur** telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu; **Nidaul Ghufra binti Rusdi Nur**;
- Bahwa Sepengetahuan saksi saudara Rusdi Nur telah meninggal dunia tahun 2021 di Rumah Gampong Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan dan dikebumikan di Gampong Baru Kec. Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Alm. Rusdi Nur meninggal dunia karena sakit bukan karna dibunuh atau di aniaya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, semasa hidupnya alm. **Rusdi Nur bin Abdurrahman** meninggalkan sebidang petak Tanah dikawasan Samadua Sertifikat Hak Milik (Rusdi Nur Sarjana Pendidikan) atas nama **Rusdi Nur** Nomor 91, NIB 01.05.06.22.00093 yang letak tanah di Desa Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ayah dan ibu kandung dari alm. Rusdi Nur, karena saksi orang pendatang di kampung tersebut dan memang tidak pernah melihat kedua orangtua alm. Rusdi Nur, namun saksi yakin kedua orangtua Alm. Rusdi Nur telah lama meninggal dunia jauh sebelum alm. Rusdi Nur meninggal dunia;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, ahli waris dari alm. Rusdi Nur yaitu Pemohon I sebagai istrinya, Pemohon II sebagai anak kandung dan tidak ada ahli waris lain selain mereka;
- Bahwa setahu Saksi, antara para Pemohon dan Pewaris sama-sama beragama Islam dan tidak murtad;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, antara alm. Rusdi Nur dengan Pemohon I tidak pernah bercerai atau kawin lain;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi, tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris ini untuk mengurus Sertifikat Tanah atas nama Rusdi Nur Sarjana Pendidikan Nomor 91, NIB 01.05.06.22.00093 yang letak tanah di Desa Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan; Saksi 2, **Rizal Pahlefi bin Abdurrahman**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan ASN Kemenag Aceh Selatan, bertempat tinggal di Jln. Panggan I gampong Baru, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal juga dengan **Rusdi Nur** dan Pemohon I merupakan pasangan suami istri sah yang telah menikah sekitar puluhan tahun yang lalu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, saudara **Rusdi Nur** semasa hidupnya hanya memiliki satu orang istri dan tidak ada istri lain selain Pemohon I;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon I dan **Rusdi Nur** telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu; **Nidaul Ghufra binti Rusdi Nur**;
- Bahwa Sepengetahuan saksi saudara Rusdi Nur telah meninggal dunia tahun 2021 di Rumah Gampong Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan dan dikebumikan di Gampong Baru Kec. Samadua Kabupaten Aceh Selatan serta saksi ikut serta dalam melaksanakan fardhu kifayah terhadap alm. Rusdi Nur;
- Bahwa Alm. Rusdi Nur meninggal dunia karena sakit bukan karna dibunuh atau di aniaya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, semasa hidupnya alm. **Rusdi Nur bin Abdurrahman** meninggalkan sebidang petak Tanah dikawasan Samadua Sertifikat Hak Milik (Rusdi Nur Sarjana Pendidikan) atas nama **Rusdi Nur** Nomor 91, NIB 01.05.06.22.00093 yang letak tanah di Desa Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ayah dan ibu kandung dari alm. Rusdi Nur, karena saksi orang pendatang di kampung tersebut pada tahun 2016 dan memang tidak pernah melihat kedua orangtua alm.

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rusdi Nur, namun saksi yakin kedua orangtua Alm. Rusdi Nur telah lama meninggal dunia jauh sebelum alm. Rusdi Nur meninggal dunia;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, ahli waris dari alm. Rusdi Nur yaitu Pemohon I sebagai istrinya, Pemohon II sebagai anak kandung dan tidak ada ahli waris lain selain mereka;
 - Bahwa setahu Saksi, antara para Pemohon dan Pewaris sama-sama beragama Islam dan tidak murtad;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, antara alm. Rusdi Nur dengan Pemohon I tidak pernah bercerai atau kawin lain;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris ini untuk mengurus Sertifikat Tanah atas nama Rusdi Nur Sarjana Pendidikan Nomor 91, NIB 01.05.06.22.00093 yang letak tanah di Desa Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan para Pemohon berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan keterangan Para saksi serta bukti P.1 - P.2 berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata permohonan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil surat permohonan, *vide* Pasal 144 R.Bg karenanya surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.10 dan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, s.d P.10 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan juga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, sehingga secara legal formal 2

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Rusdi Nur bin Abdurrahman guna bertindak dan mengurus yang berhubungan dengan peninggalan Rusdi Nur bin Abdurrahman baik yang berupa hak maupun kewajiban, khususnya berkaitan dengan pengurusan Tabungan Bank Aceh KCP Sawang atas nama Rusdi Nur oleh Para Pemohon, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon I sebagai Istri dan Pemohon II, III dan Pemohon IV sebagai anak kandung yang dengan demikian para Pemohon merupakan pihak yang berkualitas/berkepentingan terhadap perkara ini, karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan telah terungkap peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Rusdi Nur bin Abdurrahman dengan Pemohon I sebagai Suami istri dan Pemohon II sebagai anak kandung (*vide* bukti P.3 dan P.5);
2. Bahwa Rusdi Nur bin Abdurrahman telah menikah dengan Pemohon I dan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Nidaul Ghufra (anak Kandung);
3. Bahwa Rusdi Nur bin Abdurrahman telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2021, di rumah Desa Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan (*vide* bukti P.6);
4. Bahwa ayah kandung dan Ibu Kandung dari Rusdi Nur bin Abdurrahman telah meninggal dunia terlebih dahulu (*vide* bukti P.7 dan P.8);
5. Bahwa setahu para saksi Para Pemohon masih tetap beragama Islam;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2024/MS.Ttn



6. Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan peninggalan alm. Rusdi Nur bin Abdurrahman terutama pengurusan sertifikat Hak Milik No. 01.05.06.22.1.00091 atas nama Rusdi Nur sarjana pendidikan(vide bukti P.10);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.6 yang menyatakan bahwa Rusdi Nur bin Abdurrahman telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2021 yang lalu menurut keterangan saksi dan di kebumikan pada Pemakaman umum Desa Baru Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, dan menerangkan bahwa Rusdi Nur bin Abdurrahman telah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu menurut Hakim harus dinyatakan secara hakiki bahwa Rusdi Nur bin Abdurrahman telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Juni 2021 di Gampong Trieng Meuduro Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pada saat meninggalnya Rusdi Nur bin Abdurrahman meninggalkan seorang Istri yaitu Pemohon I sebagai anak kandung, dengan demikian alm. Rusdi Nur bin Abdurrahman meninggalkan ahli waris yaitu Lisnizar (istri) dan Nidaul Ghufra (anak Kandung) sebagai Para Pemohon;

Menimbang, bahwa hingga meninggalnya Rusdi Nur bin Abdurrahman dalam keadaan muslim, begitu juga istri dan anak-anaknya sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris Rusdi Nur bin Abdurrahman sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdi Nur bin Abdurrahman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari Alm. Rusdi Nur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dan terhadap Para Pemohon tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari Rusdi Nur, oleh karena itu Hakim berpendapat *vide* Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perlu menetapkan bahwa ahli waris dari alm. Rusdi Nur bin Abdurrahman adalah sebagai berikut:

- 1) **Lisnizar binti M. Rajab** (istri).
- 2) **Nidaul Ghufra binti Rusdi Nur** (anak kandung)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Rusdi Nur bin Abdurrahman telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 4, berdasarkan bukti P.10 bahwa sebelum alm. Rusdi Nur bin Abdurrahman meninggal dunia mempunyai sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 01.05.06.22.1.00091 atas nama **Rusdi Nur Sarjana pendidikan** dan menetapkan Para Pemohon untuk mengurus administrasi peralihan tanah tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*voluntair*) maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon. Bahwa oleh karena ternyata biaya dimaksud telah dibayar sebagaimana ternyata dari SKUM perkara ini maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 5 (lima) permohonan dapat dikabulkan dengan membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan telah meninggal dunia alm Rusdi Nur bin Abdurrahman telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2021 di Rumah Desa Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan karena sakit dan dikebumikan di Desa Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan
3. Menetapkan Ahli Waris dari alm. Rusdi Nur bin Abdurrahman masing-masing bernama:
 - 1) Lisnizar binti M. Rajab (istri).
 - 2) Nidaul Ghufra binti Rusdi Nur (anak kandung)
4. Menunjuk Pemohon I (Lisnizar binti M. Rajab) dan Pemohon II (Nidaul Ghufra binti Rusdi Nur) untuk mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01.05.06.22.1.00091 atas nama Rusdi Nur sarjana pendidikan yang letak tanah di Desa Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Para pemohon sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Reni Dian Sari, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Shoim, S.H.I., M.H. dan Musad Al Haris Pulungan, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gunawan Nattria, Lc sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Reni Dian Sari, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Shoim, S.H.I., M.H. Musad Al Haris Pulungan, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Gunawan Nattia, Lc

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh satu lima rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2024/MS.Ttn